



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Jenderal A. Yani No.14 Muara Enim Kode Pos 31311  
Telpon (0734) 421174 Email : [diskominfo@muaraenimkab.go.id](mailto:diskominfo@muaraenimkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**  
**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**NOMOR : 03 /KOMINFO SP-I/2024**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN**  
**PERSANDIAN KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MUARA ENIM**

- Menimbang :   a.   Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah dalam suatu Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim.
- b.   Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat :   1.   Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.   Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita



Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 tahun 2019) ;
19. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 18 Tahun 2023 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang

digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen


KETIGA : Penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026;

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim;  
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika,



Ardian Arifanardi, AP, M.Si.  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 197407201993111001



Tembusan :

1. Bupati Muara Enim
2. Inspektur Kabupaten Muara Enim

Lampiran      KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN MUARA ENIM  
Nomor   : 03 /KPTS/DISKOMINFO SP-I/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MUARA ENIM**

| NO | Tujuan   | Sasaran   | Indikator Sasaran<br>(IKU)  | Rumus   | Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke |      |      |
|----|--|---|---|---|--------------------------------------|------|------|
|    |  |   |   |   | 2024                                 | 2025 | 2026 |
|    | (1)  | (2)   | (3)   |   | (4)                                  | (5)  | (6)  |
| 1  | Tujuan 1   | Sasaran 1.1   |   |   |                                      |      |      |
| 1  | Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 1. Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks SPBE   | Nilai yang dikeluarkan oleh Kemenpan dan hasil self assessment penyelenggaraan SPBE   | 3,00                                 | 3,1  | 3,2  |
|    |  | 2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi                   | Persentase Informasi Publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | $\frac{\text{Jumlah informasi publik yang tersedia dan diumumkan}}{\text{Jumlah informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik}} \times 100\%$ | 100%                                 | 100% | 100% |

  
**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**  
  
**Ardian Arifanardi, AP, M.Si.**  
**Pembina Utama Muda/IV.c**  
**NIP. 197407201993111001**